



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Lombok Tengah serta sumber informasi lainnya yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Lombok Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

Y

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendaftaran dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201);
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);

x

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
dan  
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPUSTAKAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
6. Kepala Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
8. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.
9. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang menjadi Perpustakaan Pembina, Perpustakaan



Rujukan, Perpustakaan Penelitian, dan Perpustakaan Pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

10. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Komunitas pegiat literasi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, organisasi, keluarga atau pribadi.
12. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang layanannya diperuntukkan bagi civitas akademika dilingkup Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
13. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
14. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan (disajikan).
15. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luarnegeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai bagi Kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau

lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
20. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana,serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

## Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. kemitraan;
- h. kenyamanan;
- i. pemerataan.

## Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi dan tempat berkegiatan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

## Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

X

BAB II  
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
  - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan.
  - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
  - d. mendapatkan pembinaan dan pelatihan
- (2) Masyarakat bertempat tinggal di wilayah yang sulit terjangkau sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 6

- Masyarakat mempunyai kewajiban untuk:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke DISPUSARSIP;
  - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
  - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
  - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
  - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- 

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah  
Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, sesuai jenis perpustakaannya;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah, sesuai jenis perpustakaannya;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi masyarakat serta berbasis teknologi informasi;
- d. menggalakkan promosi pembudayaan kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di Daerah, sesuai jenis perpustakaannya;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan kabupaten atau sesuai jenis perpustakaannya berdasarkan kearifan lokal sebagai pusat penelitian, pendidikan dan pelestarian serta rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan sosial serta rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah sesuai jenis perpustakaannya;
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sesuai jenis perpustakaannya;

x

- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai jenis perpustakaanya;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. membentuk Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan yang mempunyai tugas menilai dan menetapkan angka kredit pustakawan; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis perpustakaan.

### BAB III

## PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Perpustakaan

#### Pasal 9

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat sesuai jenis perpustakaan.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Lembaga, Komunitas dan/atau Perorangan.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. memiliki sumber pendanaan.
- (5) Perpustakaan yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah, Lembaga, komunitas dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan keberadaannya kepada Dinas.

✕

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Perpustakaan  
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. kabupaten;
  - b. kecamatan;
  - c. desa/kelurahan;
  - d. masyarakat;
  - e. keluarga; dan
  - f. pribadi.
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Kabupaten  
Pasal 11

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan Daerah meliputi:
  - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
  - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
  - c. sarana prasarana sesuai standar nasional;
  - d. bahan koleksi perpustakaan;
  - e. layanan perpustakaan;
  - f. melakukan pembinaan;
  - g. kerjasama dan jaringan perpustakaan;
  - h. pembudayaan gemar membaca;
  - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
  - j. kajian perpustakaan;
  - k. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan perpustakaan

keliling untuk melayani masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Keempat  
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.

Bagian Kelima  
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan wajib memiliki minimal 1 perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta pengembangan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keenam  
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 14

- (1) Perpustakaan masyarakat, pribadi maupun keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat menyelenggarakan perpustakaan umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

✕

- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, pribadi dan keluarga menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV  
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 16

Jenis-Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Bagian Kesatu  
Perpustakaan Umum

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpustakaan Daerah;

- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
  - a. menghimpun;
  - b. mengolah;
  - c. melayani
  - d. menyimpan; dan
  - e. melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak, karya rekam dan karya digital yang dihasilkan oleh penerbit Pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit Daerah.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan;
- (5) Perpustakaan Umum Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kecamatan, dan Desa/Kelurahan berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- (6) Perpustakaan Umum Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Kedua  
Perpustakaan Khusus

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat, komunitas pegiat literasi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, organisasi, keluarga atau pribadi;
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya;
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan pada pemustaka di luar lingkungannya.

✎

Bagian Ketiga  
Perpustakaan Perguruan Tinggi  
Pasal 19

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Keempat  
Perpustakaan Sekolah/Madrasah  
Pasal 20

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d untuk melayani peserta didik yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. perpustakaan Taman Kanak-kanak;
  - b. perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
  - c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.

✎

## Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan kebutuhan pemustaka dengan memperhatikan kearifan lokal;
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melayani pemustaka dilingkungannya;
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal.

## BAB V

### STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 22

- (1) Standar penyelenggaraan dan/atau pengelola perpustakaan di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terdiri atas standar:
  - a. koleksi perpustakaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. pelayanan perpustakaan;
  - d. tenaga perpustakaan;
  - e. penyelenggaraan; dan
  - f. pengelolaan.

- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan;
- (4) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kesatu  
Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a memuat kriteria:
  - a. jenis koleksi;
  - b. jumlah koleksi;
  - c. pengembangan koleksi;
  - d. pengolahan koleksi;
  - e. perawatan koleksi; dan
  - f. pelestarian koleksi.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan digital;
- (3) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada setiap jenis perpustakaan paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional perpustakaan

Pasal 24

- (1) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Koleksi Perpustakaan hasil terbitan daerah dan/atau bercirikan khas daerah dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam literatur sekunder oleh



Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta disimpan oleh Dinas.

- (3) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Perpustakaan di Daerah dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan Standar Perpustakaan;
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi ditinjau paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan;
- (4) Pengembangan koleksi perpustakaan setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.

#### Pasal 26

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 27

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala;
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

#### Pasal 28

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f yang memuat budaya Daerah.

4

Bagian Kedua  
Standar Sarana dan Prasarana  
Pasal 29

- (1) Sarana dan prasarana perpustakaan harus sesuai dengan Standar Perpustakaan;
- (2) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (3) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 30

- (1) Setiap perpustakaan memiliki:
  - a. sarana penyimpanan koleksi;
  - b. sarana akses informasi;
  - c. sarana pelayanan perpustakaan; dan
  - d. sarana edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki;
- (3) Sarana akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi;
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan;
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran;
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

✎

### Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki lahan dan gedung atau ruang;
- (2) Lahan dan gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan;
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki:
  - a. ruang koleksi;
  - b. ruang baca;
  - c. ruangan pelayanan perpustakaan;
  - d. ruangan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik;
  - e. ruangan aktivitas edukatif;
  - f. ruangan perpustakaan digital; dan/atau
  - g. ruang baca anak.

### Bagian Ketiga Standar Pelayanan Perpustakaan

#### Pasal 32

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan;
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. terbuka; dan
  - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan teknis; dan
  - b. pelayanan pemustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima berdasarkan prinsip pelayanan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka;
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Perpustakaan;

- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka;
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan;
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika atau kemitraan.

Bagian Keempat  
Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Tenaga Perpustakaan;
- (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak Tenaga perpustakaan sebagai berikut:
  - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan Daerah;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

y

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait mengusulkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pustakawan;
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama DISPUSARSIP dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi atau dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, sertifikasi, penghasilan, tunjangan dan pembinaan karier diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada pemustaka;
- b. meningkatkan minat baca masyarakat;
- c. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 37

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipimpin oleh seorang Pustakawan atau oleh seseorang yang mempunyai keahlian/kompetensi dibidang perpustakaan.

#### Bagian Kelima Standar Penyelenggaraan

#### Pasal 38

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan sumber daya perpustakaan, pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan;
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Standar Pengelolaan

Pasal 39

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan/perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

BAB VI  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi;
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan;
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi;
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan di fasilitasi oleh DISPUSARSIP dan/atau masyarakat.

Pasal 41

- Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
  - b. menegakkan kode etik pustakawan;

- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama pustakawan dengan asosiasi pustakawan lainnya padatingkat Daerah, nasional, internasional;
- e. mewujudkan kesejahteraan pustakawan.

#### Pasal 42

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap tenaga perpustakaan atau pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik;
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dewan Perpustakaan atau Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia

### BAB VII PENDANAAN Pasal 44

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional;
- (2) Pendanaan pengelolaan perpustakaan umum Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (3) Pendanaan pengelolaan perpustakaan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- (4) Pendanaan pengelolaan perpustakaan lain sesuai jenis perpustakaannya menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan;

x

- (5) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab;
- (6) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. sebagian anggaran pendidikan;
  - d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - e. kerja sama yang saling mendukung;
  - f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
  - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan dana paling sedikit 1% dari Anggaran Dana Desa dan atau Dana Kelurahan untuk pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (8) Pelaku usaha dapat membantu pendanaan perpustakaan sebagai upaya pengembangan perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB VIII  
KERJASAMA, KEMITRAAN DAN PERAN SERTA  
MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah pusat;

- b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
  - d. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
  - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
  - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
  - d. pembudayaan kegemaran membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
  - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
  - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan dana;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
  - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
  - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

✓

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, dan pengawasan perpustakaan;
- (2) Wujudperan serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
  - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
  - c. dukungan dalam upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; dan
  - d. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan sertadalam upaya pengembangan perpustakaan;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- (3) Ketentuan tentang peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 49

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca;
- (2) Setiap pendirian pusat perbelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Program Pembudayaan kegemaran membaca;
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISPUSARSIP dan penyelenggara perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan;
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan pembudayaan kegemaran membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam;
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan;
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca;
- (7) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, dan Pojok Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca;

- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong kebudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X NASKAH KUNO

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 53

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimiliki di bidang perpustakaan;
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau menyerahkan naskah kuno berhak mendapat penghargaan;
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada urusan pemerintahan di bidang perpustakaan berhak mendapatkan penghargaan;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan;
- (4) Tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang perpustakaan di Daerah;
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
LARANGAN

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan atau meminjamkan:

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi;
- c. bahan perpustakaan lain yang dilarang oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14, Pasal 21 Pasal 58, dan Pasal 61 dikenai sanksi administratif;
- (2) Mekanisme dan bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

✕

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 59

Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada Tanggal, 24 Februari 2022  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

  
H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya  
pada Tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 1..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR.46.TAHUN .2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selain itu, penyelenggaraan perpustakaan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan Daerah, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya lokal dan sekaligus untuk menumbuhkan budaya gemar membaca.

Ketentuan tentang penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Lombok Tengah.

Kebijakan penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan cara mengembangkan semua jenis perpustakaan yang ada, dengan meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam segala bentuk layanan perpustakaan. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Lombok Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah penyelenggaraan perpustakaan merupakan upaya

untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun ketatalaksanaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para pemustaka di ruang perpustakaan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat berkebutuhan khusus” adalah Masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau intelektual.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar nasional perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.”

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penentuan alokasi dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (6) UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

## Pasal 27

### Ayat (1)

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal:

1. Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
2. Jumlah koleksi, yang dimaksud adalah:
  - a. setiap perpustakaan Daerah paling sedikit memiliki 2500 (dua ribu lima ratus) judul dan memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
  - b. setiap perpustakaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1000 (seribu) judul dan memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 (satu) dibanding 12 judul.
3. Pengembangan koleksi yang dimaksud adalah kegiatan pengembangan koleksi yang berpedoman pada aturan yang berlaku.
4. Pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi: pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, inputing, pelabelan, katalogisasi, dan perlengkapan koleksi yaitu kartu buku, kartu tanggal kembali.
5. Perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pemeliharaan rutin, penyiangan, penjilidan, fumigasi dan alih media.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan koleksi yang dimaksud adalah kegiatan pengembangan koleksi yang berpedoman pada aturan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan:

- a. Kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan.
- b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan.
- c. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan danjam layanan.

- d. Akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan di kembalikan;
- f. Penataan koleksi sesuai dengan klasifikasi urut dan runtut, meliputi:
  - 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
  - 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
  - 3. perbaikan koleksi yang rusak, stok opname, dan penyiangan;
  - 4. layanan merujuk kepada kebutuhan pemustaka yaitu dengan menyelenggarakan variasi layanan seperti layanan yang disesuaikan dengan perkembangan anak usia dini, layanan untuk anak usia SD/MI, layanan khusus untuk anak usia remaja, layanan untuk umum, layanan multi media/internet, layanan audi visual dan layanan bimbingan pemustaka;
  - 5. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan;
  - 6. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan;
  - 7. kelengkapan sarana dan prasarana;
  - 8. kemudahan Akses, meliputi bahan pustaka maupun jaringan teknologi informasi;
  - 9. disiplin, Kesopanan dan Keramahan petugas terhadap pemustaka;
  - 10. kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas